



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 32 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005  
TENTANG KEPELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. Bahwa bidang kepelabuhan merupakan sektor strategis baik dari sisi perekonomian maupun perhubungan bagi suatu daerah;
- b. Bahwa kepelabuhan di sepanjang alur sungai memerlukan perencanaan, perawatan dan pengerukan terhadap kedalaman sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969 );
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

dan

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEPELABUHAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Penyelenggaraan pelabuhan umum Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan

Pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga;

2. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pelabuhan Khusus Batubara, pembayaran jasa kepelabuhannya adalah kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Ketentuan Pasal 12 Ayat 3 dihapus sehingga Pasal 12 ayat 4 menjadi Pasal 12 ayat 3;
4. Ketentuan Pasal 30 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin kelancaran penggantian perizinan dimaksud;
5. Ketentuan Pasal 32 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pengerukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan cara modal investasi;
6. Ketentuan Pasal 32 ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :Biaya Pengerukan awal dan pengerukan pemeliharaan ditanggung bersama oleh para pengusaha batubara dan dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Ketentuan Pasal 32 ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : tata cara, prosedur dan perizinan pengerukan diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 36 ayat 1 diubah pada kalimat Perusahaan Daerah dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Desember 2007

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2007 NOMOR 54**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 32 TAHUN 2007**



*TENTANG*

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEPELABUHAN**